

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPERIDA

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 88 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang Perencanaan pembangunan dan riset inovasi yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 88 tahun 2023, Bapperida mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, dan riset dan inovasi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan riset dan inovasi;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan riset dan inovasi;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan dan riset dan inovasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, serta Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 88 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dan riset dan inovasi.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. Perumusan, penyusunan, dan koordinasi kebijakan bidang riset dan inovasi;
- c. Perumusan, penyusunan, dan koordinasi kebijakan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Perumusan, penyusunan, dan koordinasi kebijakan bidang ekonomi, pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Perumusan, penyusunan, koordinasi kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi; dan
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian. Bagian sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Bidang ini mempunyai tugas pokok Penyusunan dokumen perencanaan, analisis data dan informasi pemerintah daerah dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan analisis kondisi daerah permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan konsultasi publik dan musrenbang kota;
- c. Konsultasi pelaksanaan forum lintas SKPD;
- d. Penyiapan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan;
- e. Penyusunan profil pembangunan daerah; dan
- f. Pengkoordinasian perencanaan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah.

4. Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup bidang ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan manusia.

Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan manusia;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan manusia; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan manusia.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang ini mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program di bidang infrastruktur dan kewilayahan di lingkungan Bapperida;

- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang infrastrukturn dan kewilayahan lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

6. Bidang Riset dan Inovasi

Bidang ini mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas di Bidang Riset dan Inovasi serta mengadakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan dan isu aktual.

Bidang Riset dan Inovasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila;
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada pancasila;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- g. Pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. Pengkoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- i. Pelaksanaan administrasi; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru dapat dilihat dalam Gambar berikut :

Struktur organisasi Bapperida

